

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berkebutuhan tentunya tidak akan bisa hidup seorang diri, tak terkecuali dalam memenuhi berbagai kebutuhannya sendiri. Dengan kemajuan budaya, saat ini, manusia terus memproduksi berbagai ide dan karya dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya hal ini sejalan dengan adanya teknologi yang semakin canggih sebagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia.¹

Pada saat ini teknologi informasi mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kemajuan ini berdasarkan atas semakin meratanya penggunaan teknologi informasi. Penemuan model komputer dengan keunggulan fasilitas yang lengkap dalam berkomunikasi semakin banyak dijumpai. Berbagai program aplikasi yang mendukung dalam komunikasi semakin banyak dirancang orang. Hal ini tidak terlepas dari keinginan manusia yang menginginkan alat canggih yang dapat dimanfaatkan dalam berkomunikasi.²

Di era milenial seperti saat ini, perkembangan zaman semakin modern, teknologi semakin canggih dan terus berkembang. Kemajuan teknologi dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) memudahkan setiap manusia dalam berinteraksi. Segala bentuk kegiatan manusia yang awalnya dilakukan secara manual, saat ini dapat dilakukan dengan

¹ Meilanny Budiarti S, "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya", *Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol.4.No.1. (2017), 106-107.

² Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012), 2-3.

menggunakan sentuhan panel saja. Teknologi memudahkan jangkauan yang jauh, sehingga dimanapun kita berada dapat saling berkomunikasi.

Transaksi jual beli *online* saat ini menjadi bisnis model baru dalam alternatif transaksi di Indonesia. Di era digital saat ini banyak transaksi perdagangan melalui sosial media, sehingga jual beli sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Transaksi melalui media *online* ini termasuk kategori muamalah dibidang perdagangan atau bisnis.³ Banyak kegiatan manusia telah diatur dalam muamalah, salah satunya jual-beli. Kaidah fiqh mu'amalah, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang dapat memberikan manfaat, selama tidak ada ketentuan yang melarangnya.

Dalam penetapan hukum mu'amalah, terdapat ruang lingkup yang luas, termasuk hukum ekonomi, yakni terkait transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah islam belum ada, transaksi tersebut dianggap diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak dilarang dalam aturan islam.

Perkembangan teknologi sudah memacu berbagai perubahan kebiasaan setiap individu, salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila sebelumnya dilakukan dengan cara bertatap muka, saat ini dapat dilakukan menggunakan media *online*. Tidak ada lagi pertemuan antara penjual dan pembeli, melainkan hanya dengan menggunakan

³Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, “ Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’I”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20. No. 20 (2018),2.

teknologi internet dan transaksi pun sudah bisa dilakukan antara penjual dan pembeli.⁴

Jual beli secara umum adalah akad transaksi tukar menukar harta (berupa barang atau uang) dengan harta lain yang berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan terdapat kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.⁵ Jika dikaitkan dengan pembagian jual beli, jual beli *online* dikategorikan sebagai jual beli yang tidak tunai. Beda halnya dengan jual beli konvensional, salah satunya adalah media sebagai akad dalam proses tersebut. Akad atau ijab qabul dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis.

Jual beli *online* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan menggunakan media sosial, sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi tersebut tanpa bertemu langsung. Jual beli *online* memudahkan penjual dan pembeli jika terkendala jarak jauh.⁶

Adanya toko-toko *online* ini dapat membantu dan memberi kemudahan untuk mendapatkan barang tanpa harus datang langsung ke pasar atau toko. Hanya dengan klik nama barang yang diinginkan, maka banyak sekali barang yang tampil dengan harga bervariasi. Sehingga di zaman yang serba canggih ini semakin banyak yang lebih menyukai berbelanja *online*, yang menjadikan para pedagang harus memanfaatkan teknologi internet untuk mempromosikan dagangan mereka dilapak

⁴ Muhammad Deni Putra, “Jual Beli *On-line* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Iltizam: Journal Of Shariah Economic Research*, Vol.03. No.1 (2019),84-85.

⁵ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Medua Publishing, 2020), 2.

⁶Fajarwati Kusuma Adi, “Perspektif Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdana”, *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.2.No.1 (Juni 2021), 92-93.

online,⁷ seperti pada aplikasi *Lazada*, *Shopee*, *Blibi.com* dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual.

Dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara yang benar dan jujur. Namun pada transaksi jual beli *online*, prinsip kejujuran sangatlah rentan karena penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung, melainkan melalui media *online*. Dalam transaksi jual beli secara *online*, barang bersifat tidak nyata, hanya berupa gambar dengan spesifikasi tertentu, penjual dan pembeli pun tidak bisa melakukan proses atau ijab qabul secara langsung. Berbagai praktik kecurangan pun banyak terjadi dalam transaksi jual beli *online* ini, dimana pihak penjual dan pembeli tidak semuanya bersifat terbuka dan jujur. Karena dari sisi obyek yang dijual, pembeli tidak bisa memastikan kondisi barangnya tersebut. Banyak penjual yang menipu pembelinya dengan tidak mengirimkan barangnya, atau mengirimkan barang yang berbeda dengan tampilan pada etalase yang dipajang ditoko *online*.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan kepada 9 informan selaku pembeli *online* di Dusun Sawahan Pademawu. Banyak kasus jual beli *online* yang tidak sesuai dengan harapan dikarenakan tidak bisa bertemu langsung. Ada beberapa informan yang merasa kecewa dan tidak puas. Seperti kasus yang terjadi pada Ibu Shafiatun selaku pembeli dalam transaksi jual beli *online* di *shopee*. Ibu Shafiatun membeli barang melalui situs *online* di pengaruhi karena beberapa faktor, diantaranya praktis. Ibu Shafiatun juga mengatakan *Online shop* juga menawarkan efisiensi waktu,

⁷ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6-7.

hanya dengan beberapa menit sudah bisa melakukan transaksi dan tinggal menunggu barangnya dikirim sampai ke rumah. Untuk membeli barang-barang keperluan lebih memudahkan, lebih praktis sehingga tidak perlu keliling toko, pasar maupun mall. Menurut Ibu Shafiatun, mengenai permasalahan kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang dicantumkan dalam *marketplace*, yakni seperti mukenah. Mukenah yang dikirim dalam hal ini yang dikirim oleh penjual melalui situs *onlineshop* tidak sesuai dikarenakan ukuran baju yang kecil, bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, warna yang tidak bagus. Kesulitan yang dirasakan Ibu Shafiatun dalam membeli barang melalui situs online tidak bisa mengecek langsung spesifikasi dan kualitas barang yang akan dibeli sehingga kualitas barang tidak selalu terjamin bagus.⁸

Adanya akad salam dalam jual beli *online* ini memudahkan para pembeli, mereka tinggal memesan barang menggunakan media *Gadget*. Dengan adanya jual beli menggunakan akad salam pada jual beli *online*, berbagai situs jual beli *online* bermunculan. Dengan menawarkan berbagai kebutuhan para konsumen, dengan persyaratan mudah, proses cepat dan pengiriman ke seluruh penjuru Indonesia.⁹

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah

⁸ Shafiatun , *selaku pembeli* , Wawancara Langsung (12 April 2022)

⁹Aly Akbar dan Moch. Cahyo Sucipto, “ Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Eksisbank*, Vol.2. No.2 (Desember 2018),12.

disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.¹⁰

Menurut Fatwa DSN-MUI, akad salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.¹¹ Dalam islam, proses akad seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui oleh pembeli dengan ciri-cirinya. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad salam tersebut tidak sah atau haram. Hukum Islam ini ditentukan dengan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga Dewan Syariah Nasional.

Dengan melihat permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul “Transaksi jual beli barang melalui situs *online* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 05/DSN-MUI/IV 2000 (Studi Kasus Di Dusun Sawahan-Pademawu Timur)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan yang terjadi dalam transaksi jual beli barang melalui situs *online* di Dusun Sawahan Pademawu Timur pada aplikasi *Shopee*?

¹⁰ Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.4.No.1 (2016),123.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/VI/2000 tentang Jual Beli Salam.

2. Apakah terdapat pelanggaran yang terjadi dalam dalam transaksi jual beli barang melalui situs *online* di Dusun Sawahan Pademawu Timur pada aplikasi *Shopee*?
3. Bagaimana Studi Fatwa DSN-MUI NO/05/IV/2000 terhadap jual beli barang melalui situs *online* pada aplikasi *Shopee*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan yang terjadi dalam transaksi jual beli barang melalui situs *online* di Dusun Sawahan Pademawu Timur pada aplikasi *Shopee*
2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang terjadi dalam transaksi jual beli barang melalui situs *online* di Dusun Sawahan Pademawu Timur pada aplikasi *Shopee*
3. Untuk mengetahui Studi Fatwa DSN-MUI NO/05/IV/2000 terhadap jual beli barang melalui situs *online* pada aplikasi *Shopee*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan sebagai ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang transaksi jual beli *online* dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI NO 05/IV 2000

c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya maupun pihak lain yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

Penelitian inipun memberikan kegunaan praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Penjual dan Pembeli

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi bahan masukan bagi Penjual dan Pembeli dalam menjalankan sistem jual beli *online* yang sesuai dengan Syariat Islam dan juga untuk meningkatkan kualitas barang dan menjaga kepercayaan Pembeli.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori dengan kenyataan yang ada dilapangan. Serta memberikan pengalaman dan mengimplementasikan pengetahuan di bidang jual beli *online*.

c. Bagi Mahasiswa

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian berikutnya yang memiliki topik yang sama.

d. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat bisa mengubah kondisi, situasi, masalah, dan kejadian agar bisa lebih baik.

E. Definisi Operasional

Definisi istilah ini bertujuan untuk didefinisikan secara operasional, agar pembaca memiliki persepsi dan pemahaman yang sejalan dan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Maka dari itu perlu adanya penjelasan dan penegasan mengenai pokok-pokok yang di jadikan judul penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Jual Beli *Online*

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung melainkan dilakukan menggunakan alat komunikasi seperti via chat, web dan sebagainya.¹²

b. Produk

Produk dapat didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya, meliputi barang, kemasan, merek, label, pelayanan dan jaminan.¹³

c. Akad Salam

Akad salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu (tunai) dengan syarat-syarat tertentu.¹⁴

d. Fatwa DSN MUI

Fatwa adalah penjelasan tentang hukum Islam, yang berkaitan dengan masalah yang tidak mengikat atau belum pernah dibahas dalam kitab-

¹²Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, 8.

¹³ Tengku Firli Musfar, *Manajemen Produk dan Merek* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 9-10.

¹⁴ Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 20.

kitab fiqih. Fatwa juga merupakan respons para ulama atas pertanyaan atau situasi terkini pada setiap zaman.¹⁵

e. *Shopee*

Shopee adalah *marketplace* jual beli *online* yang dapat di akses dengan mudah dan cepat yang menawarkan berbagai macam produk dalam bentuk aplikasi *mobile* maupun *website* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja *online*.

¹⁵ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: UI-Press, 2011), 1.